



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel dapat membentuk panitia;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan panitia diperlukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kepanitiaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekertaris Kabupaten Rembang.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
5. Panitia adalah kelompok ASN lintas OPD atau lintas bidang/bagian dalam satu OPD yang ditunjuk atau dipilih untuk mengurus pelaksanaan kegiatan APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEPANITIAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan APBD dapat dibentuk kepanitiaan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan kepala OPD.
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan Sekda.

Pasal 3

Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas;
- b. pekerjaan tidak dapat diselesaikan melalui fungsi satu bidang/bagian dalam OPD;
- c. memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan;
- d. besaran kepanitiaan sepadan dengan pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Kepala OPD mengusulkan pembentukan kepanitiaan disertai rancangan kegiatan yang memuat paling sedikit :
 - a. dasar dan/atau alasan dibentuknya kepanitiaan.
 - b. diskripsi pekerjaan;
 - c. *output* pekerjaan;
 - d. rincian tugas tiap anggota tim.
- (2) Rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a harus melibatkan lintas OPD.
- (2) Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b untuk OPD harus melibatkan lintas Bidang/Sekretariat, atau lintas Bagian.
- (3) Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b untuk Kecamatan melibatkan lintas seksi/sekretariat.
- (4) Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b untuk Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melibatkan lintas Seksi/Subbag TU.

Pasal 6

Kepanitiaan pada Inspektorat Kabupaten Rembang, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ,dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 7

Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara selektif dapat melibatkan unsur lain.

Pasal 8

- (1) Susunan kepanitiaan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebagai berikut :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebagai berikut :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf e disesuaikan dengan beban pekerjaan.
- (4) Usulan pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan verifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. verifikasi isi oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang; dan
 - b. verifikasi tata naskah oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang.

BAB IV

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 9

Besaran pemberian honorarium mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya kegiatan, honorarium, dan biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 01 Maret 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 01 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
KEPANITIAAN DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

RENCANA KEGIATAN ... (nama kegiatan)

1. Dasar dan/atau alasan dibentuknya kepanitiaan.
2. Diskripsi pekerjaan :
3. Output pekerjaan :
4. Susunan kepanitiaan
5. Rincian tugas tiap anggota tim :

Kepala OPD,

Nama pejabat
Pangkat
NIP

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ